

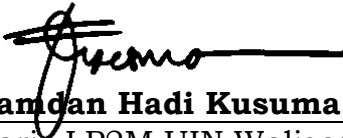
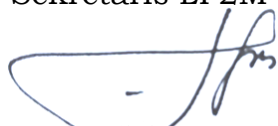
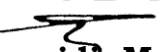
PEDOMAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

**Program Bantuan Penelitian dan Publikasi Ilmiah
Berbasis Standar Biaya Keluaran
Pada LP2M UIN Walisongo Semarang
Tahun 2021**

LP2M UIN WALISONGO 2021

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2021**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LP2M UIN WALISONGO SEMARANG**

No. Dokumen	: lp2m-002-2021
Revisi	: 002
Tanggal	: 29 April 2021
Diajukan oleh	: Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan  Dr. Hamdan Hadi Kusuma, M.Sc
Dikendalikan oleh	: Sekretaris LP2M UIN Walisongo Semarang  Mokh. Sya'roni, M.Ag
Disetujui oleh	: Ketua LP2M UIN Walisongo Semarang  Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024, yakni tahapan pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi.

Penguatan mutu sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam dilakukan dengan menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, peran perguruan tinggi menjadi sangat penting, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa *“untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”*.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui tri dharma perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Dari ketiga dharma perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Merespon ekspektasi terhadap pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi ini, pemerintah telah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), yang berisikan tentang arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 tahun (2017-2045) dan juga menyusun Agenda Riset Nasional (ARN), yakni dokumen yang berisikan tentang agenda dan tema riset prioritas tentang pelaksanaan penelitian di Indonesia. Kementerian Agama RI juga menyusun dokumen Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yakni dokumen yang berisikan tentang arah dan tema-tema prioritas pelaksanaan penelitian keagamaan di seluruh satker di bawah Kementerian Agama. Universitas Islam Negeri Walisongo (UIN) Semarang telah membuat Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas, yang pelaksanaan pengembangan penelitian UIN Walisongo dituangkan dalam Rencana Induk Penelitian di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo Semarang.

Dokumen yang disusun bermuara pada arah dan target pencapaian yang jelas dan terukur berkenaan dengan pelaksanaan penelitian di Indonesia. Oleh karenanya, peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi *keywords* yang perlu diterapkan dalam seluruh aktivitas penelitian.

Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan SAR-CoV-2 yang mulai melanda Indonesia di bulan Maret 2020 hingga kini telah mengubah tatanan kebiasaan dunia, termasuk di dalamnya pengelolaan bidang penelitian di lingkungan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Sejalan dengan itu, di akhir tahun 2020, Kementerian Keuangan mengeluarkan regulasi baru, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang memberikan perhatian substansial agar penelitian dapat berjalan dengan efektif dan beroreintasi pada keluaran yang maksimal.

Berdasarkan pertimbangan yang telah dijelaskan, LP2M UIN Walisongo Semarang perlu membuat pedoman bantuan penelitian dan publikasi ilmiah berbasis standar biaya keluaran yang sesuai dengan SK Dirjen Pendis nomor 7322 tahun 2020 tentang petunjuk teknis program bantuan penelitian berbasis standar mutu biaya keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021. Pada prinsipnya, pedoman ini tidak berbeda dengan tahun 2020, kecuali disesuaikan dengan beberapa perubahan yang ada, baik pada aspek proses seleksi maupun tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan penelitian terutama yang diakibatkan oleh regulasi baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran ini disusun sebagai acuan operasional bagi para dosen/peneliti/tenaga fungsional dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya agar dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel.

B. Tujuan

Secara umum tujuan pedoman penelitian dan publikasi ilmiah berbasis standar biaya keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021 ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan serta melaporkan hasil penelitiannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah tahun anggaran 2021;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster penelitian dan publikasi ilmiah tahun anggaran 2021;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022;
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian dan publikasi ilmiah Tahun Anggaran 2021.

Pedoman bantuan penelitian dan publikasi ilmiah berbasis standar biaya keluaran pada UIN Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2021 ini merupakan acuan dan standardisasi dalam melaksanakan penelitian sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian serta pencapaian keluaran (*ouputs*) dan manfaat (*outcomes*) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

C. Arah Pengembangan

Arah pengembangan penelitian dan publikasi ilmiah UIN Walisongo Semarang merupakan bagian dari implementasi *road map* pengembangan penelitian dan publikasi ilmiah secara nasional, sehingga arah pengembangan penelitian dan publikasi ilmiah di UIN Walisongo juga tetap merujuk pada ARN di Kemenristekdikti RI dan ARKAN di Kemenag RI. Dengan demikian, maka arah pengembangan penelitian dan publikasi ilmiah di UIN Walisongo memiliki keselarasan dengan arah pengembangan penelitian secara nasional.

Pada konteks rencana strategis kelembagaan, arah pengembangan penelitian dan publikasi ilmiah UIN Walisongo merupakan upaya mewujudkan dari visi UIN Walisongo Semarang sebagai “Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038”. Dengan demikian, arah pengembangan penelitian UIN Walisongo dijabarkan sebagai berikut:

1. Memperkuat dan mengimplementasikan Visi UIN Walisongo Semarang sebagai Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038.
2. Memperkuat paradigma keilmuan UIN Walisongo Semarang, yakni kesatuan ilmu pengetahuan (*unity of sciences/wahdatul ulum*) untuk kemanusiaan dan peradaban, dengan strategi humanisasi ilmu-ilmu keislaman, spiritualisasi ilmu-ilmu modern, dan revitalisasi kearifan lokal.
3. Mengembangkan kajian kritis, transformatif, dan inovatif dalam khazanah ilmu-ilmu keislaman, sosial-humaniora, dan sains-teknologi.
4. Memberikan kontribusi keilmuan (*contribution of knowledge*) yang berarti dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan maupun pemecahan masalah-masalah di tengah masyarakat.
5. Mengembangkan model-model pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di berbagai bidang dengan berbasis pada hasil-hasil penelitian yang relevan melalui hilirisasi hasil-hasil penelitian.
6. Mengembangkan kebijakan yang efektif dan inovatif untuk arah kemajuan institusi UIN Walisongo Semarang, negara, dan juga masyarakat global.
7. Menghasilkan karya ilmiah yang mampu mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)/Hak Paten dan/atau dipublikasikan dalam bentuk prosiding nasional maupun internasional bereputasi, artikel jurnal nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi, berupa buku ber ISBN pada penerbit nasional/internasional bereputasi untuk meningkatkan rekognisi global UIN Walisongo Semarang.

BAB II

KETENTUAN UMUM

BANTUAN PENELITIAN

A. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam merupakan proses dan mekanisme penelitian yang sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) aspek mendasar. Keempat aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN), bukan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau bersumber dari masyarakat. Sumber pembiayaan penelitian berbasis standar biaya keluaran ini juga dapat saja berasal dari dana PNPB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) seperti PTKIN yang BLU (Badan Layanan Umum), sepanjang mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020.
2. Proses seleksi, mekanisme penetapan penerima, dan kelayakan hasil dan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi penelitian sebagaimana diatur oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan/atau yang telah diturunkan ke dalam regulasi terkait yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. Dalam konteks Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, regulasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut telah ditindaklanjuti dengan sejumlah keputusan, di antaranya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Dengan demikian, posisi dan kontribusi reviewer dan komite penilaian dalam melakukan penilaian kelayakan atas usulan, hasil dan keluaran penelitian sangat signifikan;
3. Satuan biaya penelitian didasarkan atas alokasi yang merujuk pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran. Standar biaya ini memperhatikan terhadap jenis dan klaster penelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Adapun satuan biaya penelitian untuk tahun anggaran 2021 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya

Keluaran Tahun Anggaran 2021, terutama pada Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian;

4. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan penelitian itu mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset yang handal. Dengan mekanisme ini, peneliti lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil riset itu sendiri, di banding dengan penyiapan hal-hal yang bersifat administratif.

B. Tema Penelitian

Pelaksanaan penelitian di UIN Walisongo Semarang, pada dasarnya menerima berbagai inisiatif penelitian terkait isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun, sejak Tahun Anggaran 2020/2021 ini, Kementerian Agama Republik Indonesia memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016.

Terdapat 15 (lima belas) tema-tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yang mencakup: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; (3) Negara, agama, dan masyarakat; (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (5) Studi kawasan dan globalisasi; (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; (7) Pengembangan pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (10) Isu gender dan keadilan; (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan pengembangan teknologi; (13) Pengembangan kedokteran dan kesehatan, (14) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan (15) Generasi milleneal dan isu-isu keislaman. Subtema untuk masing-masing tema prioritas tersebut, dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Tema-tema Penelitian Prioritas Tahun Anggaran 2018-2028

No	TEMA	SUB-TEMA
1	Studi Islam	1. Teks Suci dalam Agama-agama
		2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
		3. Pengembangan Khazanah Pesantren
		4. Pengembangan Pendidikan
2	Pluralisme dan	5. Negara, Agama, dan Masyarakat

No	TEMA	SUB-TEMA
	Keragaman	6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan
3	Integrasi Keilmuan	7. Pendidikan Transformatif
		8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip
		9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat
		10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan
		11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi
4	Kemajuan Global	12. Studi Kawasan dan Globalisasi
		13. Isu Gender dan Keadilan
		14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah
		15. Generasi Millenial dan Isu-isu Keislaman

Uraian singkat untuk kelima belas sub-tema prioritas penelitian keagamaan di atas adalah sebagai berikut:

1. Teks Suci dalam Agama-agama

Sub-tema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu Al-Quran, Hadits, Fiqh, Tafsir, Tasawuf dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Sub-tema ini juga menyangkut teks-teks suci dari tradisi keagamaan lain seperti Bibel, Veda, dan lain-lain. Termasuk dalam fokus ini juga studi teks suci dan sastra menyangkut studi itu sendiri termasuk perbandingannya. Sub-tema ini merupakan tema dasar bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI, dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi *turats*.
2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Sub-tema ini mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa yang populasi penduduknya mayoritas beragama Islam. Positivasi syariah dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, syariah dapat dijadikan sumber normatif hukum positif namun di sisi lain positivasi itu tidak mengganggu relasi agama-politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu topik studi syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam dan konstitusi, HAM dan humanitair, pranata hukum, maqasid syariah, fiqh dhoruri, dan lembaga layanan hukum dan keagamaan.
3. Pengembangan Khazanah Pesantren

Praktik pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Diakui atau tidak, pendidikan Islam kontemporer di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pondok pesantren. Peran penting seorang kyai dan tokoh lain serta sumber daya yang ada di

pesantren ini sangat mempengaruhi kebijakan pesantren dan oleh karena itu penting untuk dikaji. Selain itu, sebagian pesantren di Indonesia masih menggunakan model pendidikan Islam non-modern, sekalipun dalam bidang ekonomi menunjang kemandirian pesantren dengan berbagai inovasinya, yang juga menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Agenda penelitian tradisi pesantren tidak terbatas pada hal tersebut, tetapi juga mencakup konteks lokal dan global, isu kesehatan serta arus teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari oleh pesantren.

4. Pengembangan Pendidikan

Mengacu kepada permasalahan pokok yang terjadi dalam ranah pendidikan, mulai dari kualitas pendidikan secara umum, sumberdaya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang layak untuk semua, beberapa tema unggulan harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian pengembangan pendidikan yang perlu dikaji perlu menitikberatkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan serta kebijakan pendidikan secara umum. Penelitian dalam lingkup pengembangan pendidikan diharapkan mampu memberikan landasan untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik dan menjadi *lesson learnt* antar institusi dan peneliti.

5. Negara, Agama, dan Masyarakat

Sub-tema negara, agama, dan masyarakat merupakan respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah dan beragamnya bahasa lokal suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi dan relasi agama dan negara menjadi isu sangat penting di tengah berbagai konflik dan pertarungan ideologi NKRI dan pemerintahan berbasis agama. Sejalan dengan hal ini, demokrasi, pemilihan umum adalah isu lain yang perlu mendapat digarap dengan serius mengingat pentingnya demokrasi bagi bangsa Indonesia di mana pemilihan umum menjadi salah satu pilar demokrasi. Lebih jauh lagi, gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan juga perlu menjadi kajian yang diteliti karena bangsa Indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang ini karena andil gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan yang berkembang

6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan

Sub-tema ini sangat penting dalam konteks Indonesia mengingat keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, teori keragaman dan kebijakan terkait keragaman, pendidikan dan keragaman, serta konflik dan resolusi perlu menjadi prioritas. Terkait tradisi keagamaan, diperlukan penelitian mengenai dialog antar iman, agama, dan lembaga, radikalisme, fundamentalisme, liberalisme dan moderasi sebagai upaya mengembangkan harmonisasi dan toleransi kehidupan beragama di Indonesia yang plural. Selain itu, tokoh dan individu yang bisa menjadi *role model* juga penting untuk diketahui khalayak sehingga bisa menjadi pembelajaran dalam menciptakan kehidupan bernegara yang pluralis dan saling

menghargai baik kepada kelompok minoritas maupun mayoritas, baik dalam konteks global maupun lokal.

7. Pendidikan Transformatif

Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam seiring dengan tantangan lokal, regional dan global yang dihadapi oleh Indonesia dalam berbagai aspek sehingga memerlukan berbagai kajian yang variatif tidak hanya pada ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan seperti disinggung pada sub-tema pengembangan pendidikan. *Character building* dan *life skill* dan pendidikan multikultur adalah isu yang saat ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat abad ke-21 memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki karakter kuat, terlatih dalam berbagai aspek kehidupan dan mampu menghargai dan menghargai berbagai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, pendidikan juga perlu membuka akses untuk kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan seperti kelompok difabel, anak jalanan, suku terasing dll sehingga perlu dikembangkan pendidikan inklusi dan pendidikan komunitas. Selain itu, karena pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peserta didik, maka kajian pendidikan dan kaitannya dengan psikologi dan kepemudaan perlu mendapatkan perhatian selain isu-isu kontemporer lainnya.

8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip

Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulis tangan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi dan filologi. Berkaitan dengan itu Kementerian Agama RI memberikan prioritas khusus bidang manuskrip (naskah kuno). Arkeologi dan filologi merupakan pendekatan alternatif dalam kajian keislaman di PTKI, termasuk untuk memperkaya sejarah. Dengan filologi, naskah-naskah kuno yang berada di museum, perpustakaan nasional, dan masyarakat dapat diungkap isi dan konteks tulisan tangan dibuat, sehingga dapat diambil manfaat dan kontribusinya untuk bangsa dan umat manusia. Alih aksara dan alih bahasa atau penerjemahan naskah kuno merupakan hal pokok bagi seorang filolog. Adapun preservasi naskah kuno menjadi kewajiban lain dari peneliti naskah kuno untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik naskah kuno. Selain itu, benda-benda arkeologi, periodisasi dan kronologi serta karya-karya ulama nusantara adalah topik lain yang perlu mendapat dikaji lebih mendalam untuk memperkaya khazanah sub-tema penelitian sejarah, dan manuskrip.

9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat

Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi sub-tema yang diprioritaskan mengingat masih banyaknya kesenjangan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Belum meratanya pembangunan di daerah terpencil yang mencakup suku terasing, kesenjangan pembangunan kota besar dan desa tertinggal, masih banyak kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, manula dan anak terlantar di panti asuhan harus menjadi perhatian. PTKI terutama dalam penelitian yang terintegrasi dengan aspek agama dituntut untuk mencari solusi yang bermanfaat. Sub-tema penting ini juga berfokus pada

permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunaannya. Sub-tema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.

10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan

Sub-tema pengembangan kedokteran maupun kesehatan berbasis integrasi keilmuan dasar kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan menjadi hal yang sangat esensial bagi kemaslahatan umat. Isu-isu berkaitan dengan pengembangan teknologi kedokteran, bahan obat halal, vaksin halal, bahan pangan halal, pembiayaan asuransi kesehatan syariah, pengembangan terapi berbasis pendekatan kedokteran di jaman kenabian serta pelayanan rumah sakit berbasis syariah merupakan isu-isu yang sering dipertanyakan masyarakat dan sudah seharusnya isu ini direspon oleh PTKI dengan mulai merintis dan mengangkat tema-tema penelitian dalam bidang integrasi kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan. Penelitian dalam bidang ini juga dapat menjadi sumber paten produk dan inovasi di masa datang.

11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi

Sub-tema lingkungan dan pengembangan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global dan tingkat polusi yang tinggi. Pencarian solusi harus dipandang dari berbagai aspek baik teknologi maupun agama karena masalah lingkungan tidak lepas dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan agama mengenai lingkungan harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan. Termasuk dalam sub-tema ini juga pengembangan bahan industri dan kimia yang ramah lingkungan, mencari sumber energi baru dan yang terbarukan dan penanggulangan sampah dengan konsep daur ulang dari aspek dasar, terapan maupun teknologi tinggi dalam rangka berperan nyata, memecahkan persoalan lingkungan yang terkait dengan teknologi lingkungan, baik dengan pendekatan makro maupun mikro dengan memanfaatkan cabang keilmuan murni seperti material, fisika, biologi, kimia atau cabang lain.

12. Studi Kawasan dan Globalisasi

Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan (*region*), dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Studi kawasan ini menjadi sangat urgent dilakukan oleh para peneliti di Kementerian Agama RI, jika ingin meletakkan bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan politik, sosial, budaya, dan ekonomi global. Studi kawasan dapat diprioritaskan pada beberapa isu strategis, terutama pada konteks bagaimana bangsa dan negara bergaul di masa sekarang dan akan datang melalui studi komparatif kawasan, studi migrasi dan globalisasi. Selain itu, pelaksanaan studi kawasan juga diharapkan dapat meletakkan posisi, atau memetakan, bagaimana bangsa dan negara dapat peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan seperti human security, Tenaga Kerja Indonesia, dan pengungsi. Isu strategis lain adalah kerjasama Internasional dan kolaborasi

pengembangan teknologi alternatif guna menciptakan pertahanan dan keamanan kawasan serta pengembangan ekonomi, sosial, agama secara regional dan global.

13. Isu Gender dan Keadilan

Sub-tema Gender dan keadilan menduduki prioritas utama riset negara, mengingat perempuan masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, politik dan ekonomi. Permasalahan ini mendorong para pegiat gender untuk merumuskan kerangka pikir yang mendasar tentang teori gender dan feminisme, ruang lingkungannya hingga strateginya. Sub-tema gender kini juga telah bergeser ke ruang inferior lainnya yang sama-sama mengalami subordinasi atau setidaknya berhubungan dengan perempuan, seperti masalah anak dan trans-gender dalam arus isu LGBT

14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah

Sub-tema pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan isu sentral dunia. Bukan saja di negara-negara muslim melainkan juga di negara-negara Barat. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek yang menjadi perhatian berbagai kalangan, dan dipahami sebagai alternatif sistem perekonomian dunia. Penelitian ekonomi Islam dapat dimulai dari kajian filsafat hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penerapan ekonomi dan bisnis Islam hingga politik ekonomi Islam. Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan makro dan mikro, lembaga fatwa ekonomi syariah, dan sebagainya. Penelitian ekonomi dan bisnis berbasis syariah mesti mengakomodasi kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian dan pembahasan sesuai pokok masalah. Penelitian ini harus didasarkan kepada prinsip manfaat, pemecahan masalah atau antisipasi kebutuhan mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran dan postulat-postulat baru tentang ekonomi syariah, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi hukum ekonomi syariah serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik bagi perekonomian syariah.

15. Generasi Millennial dan Isu-isu Keislaman

Sub tema generasi millennial dan isu-isu keislaman ini tidak dapat dilepaskan dari era revolusi industri 4.0. Di Indonesia dalam konteks studi keislaman dan kebangsaan, generasi ini perlu mendapat perhatian perguruan tinggi keagamaan Islam. Salah satu fakta pada era millennial ini bertebaran hoaks di media sosial dan informasi keislaman yang sangat terbatas. Realitas semacam itu tentu akan berpengaruh pada pendidikan Islam secara umum di Indonesia. Direktorat PTKI perlu menggali hal tersebut dengan berbagai disiplin keilmuan terutama aspek keislamannya, baik dari sisi kebenaran ajaran yang dipahaminya atau implikasi dari pemahaman ajaran Islam melalui media sosial.

C. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada visi, misi dan tujuan UIN Walisongo Semarang dengan merujuk visi, misi dan tujuan Direktorat PTKI, Ditjen

Pendidikan Islam, serta merujuk Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021, maka penelitian di lingkungan UIN Walisongo Semarang pada Tahun Anggaran 2021 ini terbagi ke dalam 5 (lima) jenis penelitian, yakni (1) Penelitian Pemula, (2) Penelitian Dasar, (3) Penelitian Terapan, (4) Penelitian Pengembangan, dan (5) Penelitian Kajian Aktual Strategis. Uraian tentang kelima jenis penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Pemula

Penelitian Pemula merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian jenis ini, diperuntukan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepangkatan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen maksimal 5 tahun.

2. Penelitian Dasar

Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental serta demonstrasi model atau prototipe, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

3. Penelitian Terapan

Penelitian Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh *end users*, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

4. Penelitian Pengembangan

Penelitian Pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industri atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

5. Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional

Penelitian kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*outputs*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

Kelima jenis penelitian tersebut (Penelitian Pemula, Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, dan Penelitian

Kajian Aktual Strategis), dapat dilakukan oleh peneliti/dosen UIN Walisongo Semarang pada beberapa klaster penelitian dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat pada masing-masing klaster penelitian Tahun Anggaran 2021.

D. Uraian Klaster Penelitian

Klaster penelitian yang ditawarkan oleh LP2M UIN Walsongo Semarang pada Tahun Anggaran 2021 ini berjumlah 10 (sepuluh) klaster. Adapun rincian masing-masing klaster ialah sebagai berikut:

1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian pembinaan/kapasitas merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (*research culture*) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen pemula (Asisten Ahli), laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas dan Walisipendimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara kelompok (2 orang). Ketua kelompok dari dosen pemula/laboran/pustakawan/fungsional peneliti/fungsional lainnya dan 1 anggota dari mahasiswa, dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar atau (2) jenis penelitian pengembangan. Penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

2. Penelitian Pengembangan Program Studi

Penelitian Pengembangan Program Studi merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas dan Walisipendimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (3 orang). Ketua kelompok merupakan dosen yang berjabatan fungsional sekurangnya Lektor, 1 anggota dari dosen dan 1 anggota dari mahasiswa, dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) jenis penelitian dasar atau (2) jenis penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dan jenis penelitian

pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

3. Penelitian Dasar Interdisipliner

Penelitian Interdisipliner merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas dan Walisipendimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (3 orang). Ketua kelompok merupakan dosen yang berjabatan fungsional sekurangnya Lektor, 1 anggota dari dosen dan 1 anggota dari mahasiswa, dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.

4. Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi

Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam konteks ini, penelitian pengembangan pendidikan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas dan Walisipendimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara kelompok (4 orang). Ketua kelompok merupakan dosen yang berjabatan fungsional sekurangnya Lektor, 1 anggota dari dosen dan 2 anggota dari mahasiswa, dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar

diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dapat diterapkan di perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI). Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia

5. Penelitian Kolaborasi Internasional

Penelitian Kolaborasi Internasional merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Dalam konteks ini, penelitian kolaborasi internasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), dan memiliki Akun Peneliti di Sistem Walisipendimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan kelompok (4 orang). Ketua kelompok merupakan dosen yang berjabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor dan memiliki ID Scopus, 1 anggota dari dosen, satu anggota melibatkan peneliti dari luar perguruan tinggi luar negeri yang termasuk dalam 500 ranking dunia) dan 1 anggota dari mahasiswa, dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya yang berkenaan dengan fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industri atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

6. Penelitian Pengembangan Kelembagaan (*green dan smart campus*)

Penelitian pengembangan kelembagaan merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan kelembagaan dalam rangka untuk mewujudkan kelembagaan yang menerapkan *green dan smart campus*. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan dan akuntabel. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang

memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Walisipendimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (4 orang). Ketua kelompok merupakan dosen yang berjabatan fungsional sekurangnya Lektor, 1 anggota dari dosen dan 2 anggota dari mahasiswa, dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) jenis penelitian dasar atau (2) jenis penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

7. Penelitian Seputar Walisongo

Penelitian seputar walisongo merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menggali khasanah perkembangan Islam di Indonesia dimasa perjuangan walisongo. Penelitian ini meliputi penelitian naskah-naskah kuno, bukti-bukti peradaban, dan karya tulis tangan, arkeologi dan filologi seputar walisongo. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Walisipendimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (3 orang), Ketua kelompok merupakan dosen yang berjabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor, 1 anggota dari dosen dan 1 anggota dari mahasiswa, dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) jenis penelitian dasar atau (2) jenis penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

8. Penelitian Berbasis Gender dan Anak

Penelitian berbasis gender dan anak merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk melakukan penelitian yang terkait dengan isu-isu gender dan pembangunan, pemberdayaan perempuan, keluarga dan perlindungan anak. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Walisipendimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara kelompok (2 orang). Ketua kelompok merupakan dosen yang berjabatan fungsional sekurangnya Lektor dan 1 anggota dari mahasiswa, dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) jenis penelitian dasar atau (2) jenis penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

9. Penelitian Moderasi Beragama

Penelitian moderasi beragama merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk melakukan penelitian yang terkait dengan isu-isu moderasi beragama yang ada di Indonesia. Fenomena perkembangan paham intoleransi dalam *beragama*, khususnya yang menimpa anak muda. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Walisipendimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (2 orang), Ketua kelompok merupakan dosen yang berjabatan fungsional sekurangnya Lektor dan 1 anggota dari mahasiswa, dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) jenis penelitian dasar atau (2) jenis penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

10. Penelitian Karya Pengabdian Dosen

Penelitian karya pengabdian dosen merupakan klaster penelitian yang bertujuan memberikan kesempatan dosen untuk mengimplentaskan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Walisipendimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (2 orang). Ketua kelompok merupakan dosen yang berjabatan fungsional sekurangnya Lektor dan 1 anggota dari mahasiswa, dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) jenis penelitian dasar atau (2) jenis penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

E. Persyaratan, Keluaran (*Output*) dan Manfaat (*Outcome*) Penelitian

Berdasarkan pada uraian jenis dan klaster penelitian yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing klaster penelitian seperti ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Persyaratan, Keluaran (*Outputs*) dan Manfaat (*Outcomes*) Penelitian Tahun Anggaran 2021

No.	Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
1.	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS) dan jabatan fungsional asisten ahli (dosen) 2. Fungsional Peneliti,	Outputs: 1. Laporan Penelitian; 2. Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurang-kurangnya sinta 4 atau

No.	Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
		Pustakawan, Laboran dan Fungsional Lainnya; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas dan Walisipendimas; 4. Pengusulan dilakukan dengan melibatkan 1 mahasiswa sebagai anggota.	proseding nasional atau poseding internasional. Outcomes: 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase; 2. Diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan; 3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
2.	Penelitian Pengembangan Program Studi	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas dan Walisipendimas; 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan ketua kelompok memiliki jabatan fungsional lektor, 1 anggota dosen (minimal asisten ahli) dan 1 anggota mahasswa.	Outputs: 1. Laporan Penelitian; 2. Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurang-kurangnya sinta 3 atau prosiding internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll). Outcomes: 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase; 2. Diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan; 3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
3.	Penelitian Interdisipliner	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas dan Walisipendimas; 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan ketua kelompok memiliki jabatan fungsional lektor, 1 anggota dosen (minimal asisten ahli) dan 1 anggota mahasswa.	Outputs: 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurang-kurangnya sinta 2 atau proseding internasional terindek scopus; 5. Buku ber-ISBN. Outcomes: 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase; 2. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan; 3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
4.	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas dan Sistem Litapdimas dan Walisipendimas; 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan ketua kelompok memiliki jabatan fungsional lektor, 1 anggota dosen (minimal asisten ahli) dan 2 anggota mahasswa.	Outputs: 1. Laporan Penelitian; 2. Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2 atau jurnal internasional bereputasi; 4. Buku ber ISBN. Outcomes: 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel di MoraBase ; 2. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2, paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan; 3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
5.	Penelitian Kolaborasi Internasional	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di	Outputs: 1. Laporan Penelitian; 2. Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thompson, dll);

No.	Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
		Sistem Sistem Litapdimas dan Walisipendimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan ketua kelompok memiliki jabatan fungsional lektor dan memiliki ID Scopus, 1 anggota dosen (minimal asisten ahli) dan 2 anggota mahasiswa.	4. Buku ber ISBN. Outcomes: 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel di MoraBase; 2. Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
6.	Penelitian Pengembangan Kelembagaan (<i>green dan smart campus</i>)	1. Dosen Tetap PTKIN yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Sistem Litapdimas dan Walisipendimas; 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan ketua kelompok memiliki jabatan fungsional lektor, 1 anggota dosen (minimal asisten ahli) dan 2 anggota mahasiswa.	Outputs: 1. Laporan Penelitian; 2. Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sinta 1-2 atau jurnal internasional bereputasi; 4. Buku ber ISBN. Outcomes: 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel MoraBase; 2. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan; 3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)
7.	Penelitian Seputar Walisongo	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Walisipendimas; 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan ketua kelompok memiliki jabatan fungsional lektor, 1 anggota dosen (minimal asisten ahli) dan 1 anggota mahasiswa.	Outputs: 1. Laporan Penelitian; 2. Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Buku ber ISBN; Outcomes: 1. Diterbitkan paling lambat 1 tahun setelah menerima dana bantuan 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
8.	Penelitian Berbasis Gender dan Anak	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Walisipendimas; 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan ketua kelompok memiliki jabatan fungsional lektor, dan 1 anggota mahasiswa.	Outputs: 1. Laporan Penelitian; 2. Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurang-kurangnya sinta 3 atau proseding internasional bereputasi terindeks scopus. Outcomes: 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase; 2. Diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan; 3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
9.	Penelitian Moderasi Beragama	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Walisipendimas; 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan ketua kelompok memiliki jabatan fungsional lektor, dan 1 anggota mahasiswa.	Outputs: 1. Laporan Penelitian; 2. Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurang-kurangnya sinta 3 atau proseding internasional terindek scopus. Outcomes: 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase;

No.	Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
			2. Diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan; 3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
10.	Penelitian Karya Pengabdian Dosen	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Fungsional Peneliti, Pustakawan, Laboran dan Fungsional Lainnya; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Walisipendimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan ketua kelompok memiliki jabatan fungsional lektor, dan 1 anggota mahasswa.	Outputs: 1. Laporan Penelitian; 2. Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terkreditasi sekurang-kurangnya Sinta 4 atau proseding nasional atau poseding internasional. Outcomes: 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase 2. Diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan 3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).

Keterangan:
 NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
 PNS : Pegawai Negeri Sipil
 *

Catatan: Setiap Peneliti hanya boleh mengajukan pada satu klaster baik pada klaster penelitian maupun publikasi ilmiah.

F. Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Klaster

Untuk merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) penelitian yang disusun oleh calon peneliti, maka ditentukan besaran dan rentang bantuan penelitian tahun anggaran 2021 ini, dengan mengacu pada masing-masing klaster penelitian seperti ditunjukkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Klaster Tahun Anggaran 2021

No	Klaster Penelitian	Jumlah Bantuan (Rp.)
1	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	10.000.000 – 15.000.000
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	16.000.000 – 25.000.000
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	26.000.000 – 40.000.000
4	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	41.000.000 – 50.000.000
5	Penelitian Kolaborasi Internasional Unggulan	101.000.000 – 150.000.000
6	Penelitian Pengembangan Kelembagaan (<i>green dan smart campus</i>)	50.000.000 – 60.000.000
7	Penelitian Seputar Walisongo	16.000.000 – 25.000.000
8	Penelitian Berbasis Gender dan Anak	10.000.000 – 15.000.000
9	Penelitian Moderasi Beragama	10.000.000 – 15.000.000
10	Penelitian Karya Pengabdian Dosen	5.000.000 -10.000.000

BAB III

KETENTUAN UMUM

BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH

A. Pengantar

Program Bantuan Publikasi Ilmiah merupakan salah satu program Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Walisongo Semarang, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Dit. PTKI), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI dalam rangka mewujudkan komitmen untuk memberikan akses yang luas bagi dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka peningkatan publikasi hasil-hasil penelitian dan/atau kajian ilmiah. Program bantuan publikasi ilmiah ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan dan penghargaan (*reward*) untuk publikasi ilmiah yang secara umum bertujuan untuk menjaring karya akademik terbaik para dosen, sekaligus memberikan pendampingan (pembinaan) bagi munculnya publikasi ilmiah. Selain itu, program ini diselenggarakan untuk menjadi daya ungkit kualitas dan kuantitas publikasi hasil riset, yang diharapkan memberikan stimulus bagi perkembangan publikasi ilmu pengetahuan, khazanah keislaman Indonesia, kajian kritis sosio-kultural, bahkan rekomendasi untuk penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat dewasa ini, khususnya yang berkaitan dengan masalah keislaman dan kebangsaan.

Berdasarkan pada deskripsi program di atas, tujuan pelaksanaan program bantuan publikasi ilmiah tahun anggaran 2021 ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas, dan kuantitas publikasi hasil riset di UIN Walisongo Semarang melalui desiminasi publikasi yang mudah diakses masyarakat;
2. Meningkatkan kapasitas publikasi hasil riset di UIN Walisongo Semarang melalui desiminasi publikasi yang mudah diakses masyarakat;
3. Memperkuat kualitas tatakelola, substansi publikasi hasil penelitian/karya ilmiah, dan kuantitas jurnal terakreditasi melalui pendampingan akreditasi jurnal dan konferensi bagi pengelola jurnal di lingkungan UIN Walisongo Semarang baik bertaraf nasional maupun internasional;

Atas dasar tujuan program tersebut, output yang diharapkan dari pelaksanaan program bantuan publikasi ilmiah tahun anggaran 2021 ini adalah sebagai berikut:

- a. Terealisasinya peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di lingkungan UIN Walisongo Semarang secara signifikan;
- b. Meningkatnya kapasitas publikasi ilmiah pada dosen UIN Walisongo Semarang dan fungsional lainnya, sehingga dapat diakses secara daring (*online*) dan cetak (*hard copy*) dengan mudah oleh masyarakat dan sivitas akademika;
- c. Terwujudnya tatakelola pengelolaan jurnal UIN Walisongo Semarang yang profesional dan akuntabel, yang ditandai dengan diperolehnya indeksasi dari lembaga pengindeks yang reputatif, baik nasional maupun internasional sesuai dengan standar tatakelola jurnal yang modern dan profesional;

B. Klaster dan Uraian Bantuan Publikasi Ilmiah

Pada Tahun Anggaran 2021 Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Walisongo, bantuan publikasi ilmiah yang ditawarkan terdiri dari 6 (enam) klaster publikasi ilmiah, yakni; (1) Reward Penulis artikel Internasional/Nasional (2) Reward Sinta, (3) Penulisan Buku Berbasis Riset Ber-ISBN, (4) Penulisan dan Penerbitan Buku Teks/Daras/Ajar/Reference Ber-ISBN, (5) Bantuan Pengurusan HKI/Paten, (6) Bantuan Penyelesaian Karya Ilmiah Mahasiswa Berprestasi. Rincian masing-masing klaster publikasi ilmiah tersebut, dapat dilihat pada uraian di bawah ini;

1. Reward Penulis Artikel Internasional/Nasional

Program reward penulis internasional ini merupakan klaster bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi para penulis yang artikelnya dipublikasikan di jurnal bereputasi Internasional, artikel dipublikasi di prosiding Internasional terindeks scopus, artikel dipublikasi di jurnal nasional terakreditasi sinta 2. Pemberian reward dalam klaster ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk apresiasi/penghargaan kepada para penulis atas kerja kerasnya dalam mempublikasikan karyanya dalam bentuk artikel yang dipublikasikan di jurnal bereputasi internasional atau prosiding internasional terindeks scopus atau jurnal nasional sinta 2.

2. Reward Sinta

Program reward sinta ini merupakan klaster bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi para dosen atau fungsional yang karya ilmiahnya telah disitasi terindeks sinta baik disitasi nasional maupun internasional, artikel terindeks scopus dan artikel terindeks sinta 2. Pemberian reward dalam klaster ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk apresiasi/penghargaan kepada para penulis atas kerja kerasnya dalam mempublikasikan karyanya, sehingga akan memberikan dampak pada universitas dalam pemeringkatan nasional di sinta atau dalam internasional di pemeringkatan webometrik.

3. Penulisan Buku Berbasis Riset dan E-Book

Penulisan dan penerbitan buku berbasis riset dan *e-book* merupakan program bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi dosen/peneliti/fungsional lainnya yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku atau buku elektronik (*e-book*). Dalam konteks ini, bantuan diberikan untuk proses penyusunan buku, sekaligus penggandaan dan pencetakan buku.

4. Penulisan Buku Teks/Daras/Ajar/Reference

Penulisan dan penerbitan buku ajar merupakan program bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi dosen/peneliti yang menulis untuk kepentingan pembelajaran/perkuliah di perguruan tinggi, baik dalam bentuk buku teks, buku dasar, buku ajar ataupun buku rujukan (*reference book*). Dalam konteks ini, bantuan dana yang diberikan diperuntukkan bagi proses penyusunan buku, dari mulai penulisan, editing sampai dengan pencetakan/penerbitan.

5. Bantuan Pengurusan HKI/Paten
Program bantuan ini merupakan klaster bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi para dosen atau fungsional yang karya ilmiahnya telah di memperoleh sertifikat Hak Cipta (*copyright*) HKI atau Paten. Pemberian bantuan dalam klaster ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk apresiasi/penghargaan kepada para penulis atas kerja kerasnya dalam mempublikasikan karyanya, sehingga akan memberikan dampak pada universitas.
 6. Bantuan Penyelesaian Karya Ilmiah Mahasiswa Berprestasi
Program bantuan ini merupakan klaster bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi para mahasiswa yang karya ilmiahnya telah terpilih terbaik pada program Sarjana S1, Magister (S2) dan Doktorat (S3). Pemberian bantuan dalam klaster ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk apresiasi/penghargaan kepada para mahasiswa dengan skripsi terbaik ditingkat fakultas dan universitas, tesis dan disertasi terbaik ditingkat universitas.
- C. Persyaratan dan Keluaran Publikasi Ilmiah Berdasarkan Klaster
- Berdasarkan pada uraian masing-masing klaster publikasi ilmiah yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing klaster publikasi ilmiah seperti ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Persyaratan, Keluaran (*Outputs*) dan Manfaat (*Outcomes*) Publikasi Ilmiah Tahun Anggaran 2021

No.	Klaster Publikasi Ilmiah	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
1	Reward Penulis Internasional/Nasional		
	a. Kategori Penulis artikel Jurnal Internasional Bereputasi	1. Pengusul merupakan Dosen Tetap UIN Walisongo Semarang (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN ; 2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, dan laboran;	Outputs: 1. Artikel 2. Salinan cover Jurnal Outcomes: Artikel yang terpublikasi pada jurnal internasional - nasional
	b. Kategori Penulis artikel Proseding Internasional terindeks scopus	3. Pengusul memiliki Akun Peneliti di Walisipendimas; 4. Pengusul telah submit dalam Walisipendimas; 5. Tidak sedang menerima reward serupa pada tahun anggaran yang sama dari Kementerian Agama;	
	c. Kategori Penulis artikel Jurnal nasional terindeks sinta 2	6. Pengusul memiliki kesesuaian bidang rumpun keilmuan, yang dibuktikan dengan salinan sertifikat profesi sebagai dosen. 7. Artikel belum pernah mendapatkan reward dan maksimal terbit 1 tahun dari tahun mendapatkan reward 8. Melampirkan bukti bahwa jurnal tempat publikasi tulisan merupakan jurnal internasional yang bereputasi terindeks; 9. Mencantumkan alamat <i>website</i> penuls yang bisa diakses.	

No.	Klaster Publikasi Ilmiah	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
2	Reward Sinta	1. Pengusul merupakan Dosen Tetap UIN Walisongo Semarang (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN; 2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, dan laboran; 3. Pengusul memiliki Akun Peneliti di Walisipendimas; 4. Pengusul telah submit dalam Walisipendimas; 5. Mencantumkan alamat <i>website</i> penulis yang bisa diakses.	Outputs: Terlaksananya penghargaan sitasi karya ilmiah Outcomes: Peringkat pada Sinta.
3	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book	1. Pengusul merupakan Dosen Tetap UIN Walisongo Semarang (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN; 2. Memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas dan Walisipendimas; 4. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; 5. Usulan bisa secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota 4 (empat) orang; 6. Diutamakan hasil penelitian, belum pernah dialih-mediakan atau alih wahana ke jurnal atau buku; 7. Jumlah halaman buku minimum 150 halaman dan maksimum 250 halaman, dengan 1.5 spasi (tidak termasuk daftar isi dan daftar pustaka); 8. Proposal harus dapat menjelaskan struktur keilmuan dan kemanfaatannya sesuai dengan ketentuan akademik; 9. Proposal yang diajukan harus memuat penjelasan isi (<i>content</i>) <i>handbook</i> atau rencana sistematika yang akan dibuat.	Outputs: 1. Dummy Buku 2. Laporan Kegiatan Outcomes: Terbitnya buku berbasis riset dan E-Book Ber-ISBN
4	Penulisan dan Penerbitan Buku Teks/ Daras/Ajar/ Reference	1. Pengusul merupakan Dosen Tetap UIN Walisongo Semarang (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN; 2. Memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas dan Walisipendimas; 4. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; 5. Usulan bisa secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota 2 (dua) orang; 6. Jumlah halaman buku minimum 150 halaman dan maksimum 250 halaman, dengan 1.5 spasi (tidak termasuk daftar isi dan daftar pustaka); 7. Proposal harus dapat menjelaskan	Outputs: 1. Dummy Buku 2. Laporan Kegiatan Outcomes: Terbitnya buku ajar ber ISBN.

No.	Klaster Publikasi Ilmiah	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
		struktur keilmuan dan kemanfaatannya sesuai dengan ketentuan akademik; 8. Proposal yang diajukan harus memuat penjelasan isi (<i>content</i>) <i>handbook</i> atau rencana yang akan dibuat.	
5	Bantuan Pengurusan HKI/Paten	1. Pengusul merupakan Dosen Tetap UIN Walisongo Semarang (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN; 2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, dan laboran; 3. Pengusul memiliki Akun Peneliti di Walisipendimas; 4. Pengusul telah submit dalam Walisipendimas; 5. Karya yang di HKI/Paten tidak merupakan hasil penelitian yang dibiayai dari Kementerian Agama;	Outputs: Terlaksananya bantuan pengurusan HKI/Paten Outcomes: Sertifikat HKI/Paten untuk Universitas
6	Bantuan Penyelesaian Karya Ilmiah Mahasiswa Berprestasi	1. Pengusul merupakan Mahasiswa UIN Walisongo yang telah menyelesaikan ujian Munaqosah dan diusulkan oleh prodi 2. Skripsi, tesis dan disertasi terbaik prodi 3. Pengusul memiliki Akun di Walisipendimas; 4. Pengusul telah submit dalam Walisipendimas;	Outputs: Laporan kegiatan Outcomes: Skripsi terbaik Fakultas, Universitas dan tesis serta disertasi terbaik Universitas

Keterangan:
 NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
 PNS : Pegawai Negeri Sipil

D. Jumlah Bantuan Berdasarkan Jenis Bantuan Publikasi Ilmiah

Untuk merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) publikasi ilmiah yang disusun oleh calon *awardee*, maka ditentukan besaran dan rentang bantuan publikasi ilmiah tahun anggaran 2021 ini, dengan mengacu pada masing-masing klaster bantuan publikasi ilmiah seperti ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Jumlah Bantuan Publikasi Ilmiah Berdasarkan Klaster Tahun Anggaran 2021

No	Klaster Publikasi Ilmiah	Jumlah Bantuan (Rp.)
1	Bantuan Penulis Internasional	
a.	Kategori Penulis artikel Jurnal Internasional Bereputasi	1.500.000 – 6.000.000
b.	Kategori Penulis artikel Proseding Internasional terindeks scopus	500.000 – 3.000.000
c.	Kategori Penulis artikel Jurnal nasional terindeks sinta 2	500.000 – 3.000.000
2	Reward Sinta	
a.	Kategori Sitasi SINTA terbanyak	1.000.000 – 3.500.000
b.	Kategori Artikel terindeks Scopus Terbanyak	1.000.000 – 3.000.000

No	Klaster Publikasi Ilmiah	Jumlah Bantuan (Rp.)
	c. Kategori Artikel terindeks Nasional (SINTA 2)	1.000.000 – 3.000.000
3	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book	10.000.000 – 20.000.000
4	Penulisan dan Penerbitan Buku Teks/Daras/Ajar/Reference	10.000.000 – 20.000.000
5	Bantuan Pengurusan HKI/Paten	400.000 – 7.000.000
6	Bantuan Penyelesaian Karya Ilmiah Mahasiswa Berprestasi	1.500.000 – 3.500.000

LP2M UIN WALISONGO 2021

BAB IV

SISTEM DARING (ONLINE)

MELALUI APLIKASI LITAPDIMAS DAN WALISIPENDIMAS

A. Pembentukan Sistem Litapdimas

Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan Litapdimas, merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih *managable*, transparan, dan akuntabel, baik yang dilakukan dan dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN.

Secara historis, sistem Litapdimas ini juga lahir atas dasar kajian yang komprehensif di Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal 89, Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS).

Kebutuhan atas sistem Litapdimas ini juga diperkuat dengan masukan atau rekomendasi dari tim penelitian dan pengembangan (Litbang) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang telah melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015/2016 di beberapa PTKIN, antara lain UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beberapa STAIN lainnya. Hasil kajian Litbang KPK ini, salah satunya merekomendasikan agar Kementerian Agama mengembangkan sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara *online* (daring).

Atas dasar beberapa kajian dan rekomendasi Litbang KPK inilah, maka sejak 2016/2017 Kementerian Agama melakukan inisiasi untuk membangun sistem penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat berbasis website dan mulai mesosialisasikan sistem ini kepada seluruh PTKIN. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sistem Litapdimas ini menjadi “terminal” bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN di seluruh Indonesia.

Walisipendimas merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo Semarang untuk mendukung kebutuhan terhadap seluruh pelayanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih *managable*, transparan, dan akuntabel, yang dikelola (LP2M) UIN Walisongo Semarang.

B. Tujuan dan Manfaat Sistem Litapdimas dan Walisipendimas

Berdasarkan pada *background* lahirnya Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan Litapdimas dan Walisipendimas ini, maka beberapa tujuan utama dan manfaat dari sistem pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat berbasis website ini adalah sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kuota 30% dana bantuan operasional PTN (BOPTN) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKI;
2. Memastikan adanya *sharing* dana dari alokasi anggaran 30% BOPTN kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan masing-masing PTKI;
3. Mempermudah perolehan database peneliti, dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
4. Mempermudah proses dokumentasi proposal penelitian dan proposal kegiatan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
5. Mempermudah proses sekaligus mengontrol objektivitas penilaian (*review*) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
6. Mempermudah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
7. Mempermudah proses penagihan keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran.

C. Pelayanan Sistem Litapdimas dan Walisipendimas

Pelayanan yang terdapat dalam sistem litapdimas ini, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian (*review*) proposal, sampai dengan pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk tahun anggaran 2021, sistem Litapdimas dapat diakses melalui laman <https://litapdimas.kemenag.go.id/>, sedangkan Walisipendimas dapat diakses melalui <https://walisipendimas.walisongo.ac.id/login.php>. Adapun panduan terkait dengan teknis pembuatan member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola portal.

Untuk tahun anggaran 2021, bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran yang bersumber dari DIPA pada Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, wajib menggunakan sistem litapdimas secara softcopy (paperless) dan walisipendimas yang tidak lagi menggunakan berkas secara hardcopy, mulai pengajuan proposal, seleksi, penetapan, hingga pelaporan. Demikian juga, catatan-catatan review atas hasil proposal dan hasil penelitian terdokumentasi dalam sistem litapdimas.

BAB V
PENGELOLAAN BANTUAN
PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

Pengelolaan bantuan penelitian dan publikasi ilmiah berbasis standar biaya keluaran Tahun Anggaran 2021, yang bersumber dari DIPA Satker UIN Walisongo Semarang seperti ditunjukkan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Klaster Penelitian dan Publikasi Ilmiah

No.	Klaster Penelitian dan Publikasi Ilmiah
1	Klaster Penelitian Pembinaan/Kapasitas
2	Klaster Penelitian Pengembangan Program Studi
3	Klaster Penelitian Dasar Interdisipliner
4	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
5	Penelitian Kolaborasi Internasional
6	Penelitian Pengembangan Kelembagaan (<i>green dan smart campus</i>)
7	Penelitian Seputar Walisongo
8	Penelitian Berbasis Gender dan Anak
9	Penelitian Moderasi Beragama
10	Penelitian Karya Pengabdian Dosen
11	Penulisan Buku Berbasis Riset dan E-Books
12	Penulisan Buku Teks/Daras/Ajar/Reference

Adapun tahapan pengelolaan dalam penyelenggaraan bantuan tersebut mencakup beberapa proses berikut, yakni; (1) Pendaftaran, (2) Seleksi Administratif, (3) Seleksi Substansi Proposal, (4) Penetapan Nominee, (5) Seminar Proposal Penelitian dan Publikasi Ilmiah, (6) Penetapan Penerima Bantuan (7) Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Publikasi Ilmiah, (8) Pencairan Bantuan, (9) Monitoring dan Evaluasi, (10) Progres Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program, (11) Review Keluaran Penelitian dan Publikasi Ilmiah, (12) Seminar Hasil Penelitian dan Publikasi Ilmiah, dan (13) Penyerahan Laporan Akhir (Final Report).

Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan penelitian dan publikasi ilmiah berbasis standar biaya keluaran pada Satker UIN Walisongo Semarang tahun anggaran 2021 ini, dapat dilihat pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1. Alur Proses pengelolaan penyelenggaraan bantuan penelitian dan publikasi ilmiah

Keterangan/uraian masing-masing tahapan proses bantuan penelitian sebagai berikut:

1. Pendaftaran

Pendaftaran kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah yang dikelola oleh UIN Walisongo Semarang dilakukan secara daring (online submission) melalui sistem litapdimas dan walisipendimas. Kluster penelitian pembinaan/kapasitas, penelitian pengembangan program studi, penelitian dasar interdisipliner, penelitian pengembangan pendidikan tinggi, Penulisan Buku Berbasis Riset dan E-Books dan Penulisan Buku Teks/Daras/Ajar/Reference pendaftaran penelitian melalui sistem litapdimas dan walisipendimas. Penelitian kolaborasi internasional, penelitian pengembangan kelembagaan (*green dan smart campus*), penelitian seputar Walisongo, penelitian berbasis gender dan anak, penelitian moderasi beragama, dan penelitian karya pengabdian dosen pendaftaran penelitian melalui sistem walisipendimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di litapdimas dan walisipendimas, agar proses submission dapat diterima oleh sistem. Pendaftaran penelitian yang dikelola oleh fakultas di lingkungan UIN Walisongo Semarang dilakukan melalui sistem walisipendimas.

2. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem litapdimas dan walisipendimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di tingkat UIN Walisongo atau ditingkat fakultas. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim ad hoc yang dibentuk oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Walisongo Semarang.

Originalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk melakukan cek plagiasi, sebelum masuk pada seleksi substansi isi proposal. Ketentuan tentang prosentase 25% untuk proposal bantuan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi oleh aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan harus melampirkan hasilnya secara terpisah sesuai dengan web litapdimas.

3. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas dan walisipendimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di LP2M UIN Walisongo Semarang. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat universitas dan fakultas tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan

penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di universitas masing-masing.

Kegiatan seleksi substansi proposal di tingkat universitas dan fakultas ini dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing PTKIN. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau Reviewer proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah di masing-masing PTKIN, sedangkan untuk reviewer proposal diisi oleh dosen atau experts yang memiliki kompetensi di bidang penelitian. Dalam konteks ini, penyelenggara penelitian ditingkat universitas harus menggunakan Tim Reviewer Nasional yang telah memiliki ID di sistem litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing reviewer.

Dalam hal jumlah Reviewer Nasional di PTKIN yang bersangkutan terbatas dan dikhawatirkan menghambat proses penilaian, maka pengelola kegiatan penelitian di tingkat PTKIN dapat mengajukan permohonan kepada Dirjen Pendidikan Islam c.q. Direktur Direktorat PTKI untuk menyetujui penunjukkan reviewer dari PTKIN yang bersangkutan dengan melampirkan daftar calon reviewer beserta daftar riwayat hidup yang bersangkutan. Calon Reviewer yang diajukan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sesuai dengan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017. Dirjen Pendidikan Islam melalui Direktur Direktorat PTKI dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud sesuai pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan oleh Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Penetapan Nominee

Penetapan Nominee merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim ad hoc dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer Nasional. Penetapan nominee ini dikeluarkan oleh Ketua LP2M atau Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan atau Pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan penelitian di tingkat Universitas dan fakultas. Nominee diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

5. Seminar Proposal Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Seminar proposal penelitian dan publikasi ilmiah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian dan publikasi ilmiah yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber, pembahas, reviewer nasional, dan/atau experts yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori nominee. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh penyelenggara atau pengelola kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah di masing-masing PTKIN.

6. Penetapan Penerima bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian pada saat pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian dan Publikasi Ilmiah. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing PTKIN. Mereka yang namanya tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan dana penelitian.

Adapun kontrak penelitian dan publikasi ilmiah ini sekurang-kurangnya memuat:

- a. Ruang lingkup penelitian dan publikasi ilmiah;
- b. Sumber dana penelitian dan publikasi ilmiah;
- c. Nilai kontrak penelitian dan publikasi ilmiah;
- d. Nilai dan tahapan pembayaran;
- e. Jangka waktu penyelesaian penelitian dan publikasi ilmiah;
- f. Hak dan kewajiban para pihak;
- g. Serah terima penelitian dan publikasi ilmiah;
- h. Kesanggupan penyusunan laporan penelitian dan publikasi ilmiah;
- i. Sanksi.

7. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima.

8. Pencairan Bantuan

Pencairan bantuan penelitian dan publikasi ilmiah berbasis standar biaya keluaran dilakukan dengan mekanisme pencairan dibedakan menjadi 2 (dua), yakni sebagai berikut:

- a. Bantuan penelitian dan publikasi ilmiah dengan nilai kontrak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus; Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
 - 2) Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan tinggi keagamaan Islam;
 - 3) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
 - 4) SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - 5) Berita Acara Pembayaran; dan
 - 6) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah oleh penerima bantuan.

Untuk menjamin terselenggaranya penelitian dan publikasi ilmiah dengan baik dan menghasilkan keluaran yang memadai, jika dimungkinkan, Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus. Pembukaan pemblokirannya selanjutnya dapat dilakukan setelah penerima bantuan dinyatakan oleh reviewer mampu melaksanakan penelitian dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi.

- b. Bantuan penelitian dan publikasi ilmiah dengan nilai kontrak sama dengan dan/atau lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan dengan 2 (dua) tahap, dengan rincian:
Tahap pertama : 70% dari nilai kontrak
Tahap kedua : 30% dari nilai kontrak.

Dokumen pencairan untuk tahap pertama dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
- 2) Kontrak penelitian dan publikasi ilmiah yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat
- 3) Komitmen/Direktur Pendidikan tinggi keagamaan Islam;
- 4) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- 5) SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- 6) Berita Acara Pembayaran; dan
- 7) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Adapun dokumen pencairan untuk tahap kedua dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak penelitian dan/atau laporan hasil penelitian;
- 2) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- 3) SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- 4) Berita Acara Pembayaran; dan
- 5) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah oleh penerima bantuan.

9. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (quality control) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LP2M atau Pusat Penelitian dan Penerbitan atau lembaga yang menangani pengelolaan kegiatan penelitian di tingkat universitas.

10. Progress Report (Laporan Antara) dan Penguatan

Program Progress Report (Laporan Antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian dan publikasi ilmiah yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman, dan pendampingan. Progress Report dan Penguatan program dilaksanakan pada 3 atau 4 bulan setelah tanda tangan kontrak. Progress Report (Laporan Antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan.

11. Review Keluaran Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Review Keluaran Penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian dan publikasi ilmiah yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan reviewer. Kegiatan ini dimaksudkan agar reviewer melakukan:

- a. Menilai laporan kemajuan kontrak penelitian dan publikasi ilmiah;
- b. Menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal penelitian/reviewer proposal penelitian;
- c. Menilai hasil penelitian dan publikasi ilmiah dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai;
- d. Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik penelitian;
- e. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian penelitian dan publikasi ilmiah kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran.

Dalam review keluaran penelitian dan publikasi ilmiah, Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan Publikasi Ilmiah dan/atau

Reviewer Keluaran Penelitian dan Publikasi Ilmiah memberikan rekomendasi kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran meliputi:

- a. Prosentase tingkat keberhasilan penelitian dan publikasi ilmiah sesuai kontrak;
- b. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran yang telah diberikan terhadap keluaran;
- c. Saran dan masukan keberlanjutan penelitian dan publikasi ilmiah.

12. Seminar Hasil Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Seminar hasil penelitian dan publikasi ilmiah merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian dan publikasi ilmiah yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan experts yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan tersebut. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah.

13. Penyerahan Laporan Akhir (Final Report)

Penyerahan laporan akhir (final report) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian dan publikasi ilmiah yang dilakukan oleh para penerima. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan yang terdiri atas:

a. Laporan hasil penelitian dan publikasi ilmiah

Laporan hasil penelitian ditulis dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Laporan hasil penelitian ditulis dalam format buku ukuran 14,8 cm x 21 cm dengan jumlah halaman sebagai berikut:
 - a) Penelitian Sosial, Humaniora, dan Keagamaan minimal 125 hlm (tidak termasuk halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar pustaka, dan lampiran).
 - b) Penelitian Sains dan Teknologi minimal 100 hlm (tidak termasuk halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar pustaka, dan lampiran).
- 2) Laporan hasil penelitian ditulis dengan jarak 1 (satu) spasi, dan dengan font *Times New Roman* ukuran 11, kecuali untuk:
 - a) Halaman judul luar (*hard cover*) dan halaman judul dalam (*soft cover*) disesuaikan dengan panjang judul dan aspek estetika.
 - b) Catatan kaki/footnote, ditulis dengan menggunakan font *Times New Roman* ukuran 10 (jika menggunakan style footnote).
- 3) Page Margin menggunakan batas tepi (*margin*) sebagai berikut:

▪ Tepi atas	: 2 cm
▪ Tepi bawah	: 2 cm
▪ Tepi kiri	: 3 cm
▪ Tepi kanan	: 2 cm

- 4) Cover laporan hasil penelitian dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Desain cover disesuaikan dengan topik penelitian, dan dapat ditambahkan gambar atau ilustrasi yang sesuai dengan topik penelitian.
 - b) Desain cover harus menampilkan logo UIN Walisongo dan LP2M UIN Walisongo, serta dituliskan **“Dibiayai Dengan Anggaran BOPTN UIN Walisongo Semarang Tahun 2021”** dan pada bagian atas kanan halaman cover depan dituliskan klaster penelitian.
 - c) Menyebutkan nama peneliti dengan gelar akademik yang dimilikinya dan ID Peneliti Litapdimas.
 - d) Desain cover dicetak dengan dilaminasi Doft/ Glossy.
- 5) Laporan hasil penelitian harus disertai abstrak penelitian sesuai dengan kaidah IMRAD (*Introduction, Method, Result and Discussion*), yakni menggambarkan latar belakang masalah penelitian, metode, temuan penelitian. yang menggambarkan masalah penelitian, metodologi dan inti temuan penelitian. Abstrak ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris/Arab dengan masing-masing jumlah kata maksimal 300 dan ditulis dengan 1 spasi dan disertai kata kunci (*keywords*).
- 6) Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia, atau Bahasa Inggris, atau Bahasa Arab dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa yang baik dan benar.
- 7) Sistematika isi laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya memuat unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Model A:
 - Pendahuluan
 - Kajian Pustaka
 - Metode Penelitian
 - Data dan Analisisnya
 - Kesimpulan
 2. Model B:
 - Pendahuluan
 - Penelaahan Pustaka
 - Deskripsi sekaligus Analisis
 - Kesimpulan
 3. Model C:
 - Pendahuluan
 - Kerangka Teoritik
 - Penyajian Data
 - Analisis
 - Kesimpulan
- 8) Laporan hasil penelitian yang didanai melalui BOPTN UIN Walisongo wajib dilakukan pengesahan oleh pimpinan LP2M dengan prosedur sebagai berikut:
 - a) Peneliti mengirimkan *print out* draft laporan hasil penelitian kepada LP2M.
 - b) Pimpinan LP2M mengecek kesesuaian dengan pedoman pelaporan hasil penelitian.

- c) Pimpinan LP2M menandatangani Surat Pengesahan Penelitian.
 - d) Surat Pengesahan Penelitian dimasukkan dalam laporan hasil penelitian (dalam format buku).
 - e) Buku Laporan hasil penelitian kemudian distempel oleh LP2M.
 - f) Jumlah laporan hasil penelitian yang dikumpulkan ke LP2M sebanyak 4 eksemplar.
- 9) Teknik Rujukan menggunakan sistem APA, IEEE, Harvard, atau *footnote* (catatan kaki) yang ditulis secara “lengkap” (tidak menggunakan *ibid.*, *op. cit.*, dan *loc. cit.*) dan dapat dirujuk kepada daftar pustaka.
 - 10) Transliterasi dari Arab ke Latin dapat menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama atau sistem transliterasi lain asalkan konsisten.
 - 11) Gambar, grafik, peta, diagram atau foto dapat dimasukkan di dalam laporan penelitian diletakkan sedemikian rupa sehingga garis batas tidak melampaui batas tepi kertas dan di bawah gambar disajikan nomor dan judul gambar.
 - 12) Tabel disajikan di tengah, simetris dengan batas tepi kiri dan kanan pengetikan, jarak antara baris dalam tabel adalah satu spasi, dan setiap tabel diberi nomor tabel dan judul tabel di atas tabel.

Laporan akademik bagi penerima bantuan penulisan buku dengan menyerahkan buku yang telah ditulis sesuai ketentuan sebagai berikut:

1. Cover buku dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Desain cover disesuaikan dengan topik penelitian, dan dapat ditambahkan gambar atau ilustrasi yang sesuai dengan topik penelitian.
 2. Desain cover harus menampilkan logo UIN Walisongo dan LP2M UIN Walisongo, serta dituliskan **“Dibiayai Dengan Anggaran BOPTN UIN Walisongo Semarang Tahun 2021”** dan pada bagian atas kanan halaman cover depan dituliskan klaster penelitian.
 3. Menyebutkan nama peneliti dengan gelar akademik yang dimilikinya dan ID Peneliti Litapdimas.
 4. Desain cover dicetak dengan dilaminasi Doft/ Glossy.
2. Format sesuai dengan format UNESCO, dengan ukuran lebar 15,4 cm tinggi 23 cm;
3. Disusun berdasarkan Rencana Pembelajaran (RPS) jika yang ditulis buku bahan ajar;
4. Ketebalan minimal 200 halaman;
5. Memiliki *International Series Book Number (ISBN)* dari penerbit anggota IKAPI atau asosiasi penerbit perguruan tinggi;
6. Ditulis dengan gaya bahasa semi formal;
7. Menyediakan ilustrasi, studi kasus, atau soal-soal latihan, serta soal-soal untuk umpan balik (jika yang ditulis bahan ajar);
8. Diketik dengan spasi 1,15 dengan huruf serif, semisal times new roman/cambria dengan ukuran 11 pt atau 12 pt;

9. Penyajian gambar atau grafik dapat dibaca dengan jelas, gambar disarankan berukuran resolusi lebih besar dari 300 dpi;
10. Struktur kalimat mengikuti kaidah Bahasa Indonesia sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI);
11. Penulisan atau penyajian daftar pustaka/rujukan, sitasi, tabel, gambar, grafik, dll. menggunakan sebuah standar yang konsisten, misalnya menggunakan APA, IEEE, Harvard, ISO, atau lainnya;
12. Menyertakan beberapa pendapat atau mengutip hasil penelitian sesuai dg bidangnya;
13. Mengakomodasi hal-hal/ide-ide baru;
14. Bukan karya plagiarisme;
15. Mengandung konten yang terkait dengan isu-isu revolusi industri 4.0;
16. Tidak menyimpang dari falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

b. Laporan keuangan

Laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penerima bantuan Penelitian dan Publikasi Ilmiah Tahun 2021 tetap diwajibkan menyerahkan Laporan Penggunaan Dana dan Bukti pendukungnya (kuitansi, bukti pembayaran pajak, foto kegiatan, dll).

BAB VI

KETENTUAN UMUM PROPOSAL PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

A. Pengajuan Proposal

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal keuangan (rencana penggunaan anggaran/RPA).

1. Proposal Naratif

a. Proposal Penelitian

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 16 (enam belas) komponen, yakni (1) Judul Penelitian, (2) Ringkasan, (3) Latar Belakang, (4) Rumusan Masalah, (5) Tujuan Penelitian, (6) Kajian Terdahulu yang Relevan, (7) Konsep atau Kerangka Teori yang Relevan, (8) Hipotesis (jika ada), (9) Metodologi Penelitian, (10) Target Penelitian, (11) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (12) Anggaran Penelitian, (13) Roadmap/Peta Jalan Penelitian, (14) Organisasi Pelaksana, (15) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal dan (16) Lampiran. Uraian masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, *clear*, singkat dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

(2) Ringkasan

Ringkasan berisi uraian singkat dari seluruh aspek rancangan penelitian yang akan dilaksanakan.

(3) Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian.

(4) Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicari solusi solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manage (*measurable and managable*).

(5) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

(6) Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama.

(7) Kerangka Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antarvariabel.

(8) Hipotesis (jika ada)

hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

(9) Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang

digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran tentang populasi dan sampel, variabel dependen dan variabel independen, data sekunder yang digunakan (jika ada), teknik pengumpulan data (seperti survey atau wawancara), unit analisis, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data (misalnya menggunakan analisa korelasi atau regresi untuk penelitian kuantitatif). Sedangkan untuk penelitian kualitatif dapat menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan serta dapat menggunakan teknik *verbatim analysis* atau triangulasi.

(10) Target Penelitian

Target Penelitian merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan penelitian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Dalam target penelitian peneliti mencantumkan sasaran akhir (*output* dan *outcome*) yang harus dicapai oleh peneliti dalam pelaksanaan seluruh proses penelitian minimal sesuai **Table 2.2**.

(11) Waktu Pelaksanaan Penelitian (*Time Table*)

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, Waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.

(12) Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian, disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

(13) Roadmap/Peta Jalan Penelitian Peneliti

Roadmap penelitian berisi uraian perjalanan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan menyajikan letak penelitian dalam roadmap (selama minimal tiga tahun) yang diajukan untuk memperoleh bantuan.

(14) Organisasi Pelaksana Penelitian

Pada bagian organisasi pelaksana penelitian ini, calon peneliti harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, (2) NIP/NIDK/NIM, (3) NIDN (bagi Peneliti Dosen), (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (5) Asal Perguruan Tinggi, (6) Fakultas, (7) Program Studi, (8) Bidang Keilmuan, dan (9) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/*data collector*)

(15) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

(16) Lampiran

Isi lampiran sebagaimana berikut:

- a) Biodata Masing-Masing Peneliti (memuat jabatan fungsional dosen dan disertai *print out* Google Scholar).
- b) Copy SK Jabatan Fungsional terakhir
- c) Surat Pernyataan Bermaterai Rp. 10.000 yang memuat:
 - Proposal penelitian bukan merupakan proposal Tesis, Disertasi, atau proposal penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya;
 - Proposal tidak sedang memperoleh pendanaan dari lembaga lain.
 - Siap menyelesaikan penelitian dengan *output* dan *outcome* sesuai dengan masing-masing kategori penelitian
- d) Bukti cek plagiarisme
- e) Bukti luaran penelitian sebelumnya (bagi penerima BOPTN 2020)

b. *Proposal buku*

Proposal naratif penulisan buku sekurang-kurangnya memuat 5 komponen yaitu, yakni (1) Judul buku, (2) outline buku, (3) cuplikan buku, (4) Spesifikasi keunggulan buku, (5) Waktu Pelaksanaan Penulisan, (6) Anggaran penulisan buku, (7) Organisasi Pelaksana, (8) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal, dan (9) Lampiran-lampiran. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Judul Buku

Judul buku yang ditulis sesuai dengan dengan bidang keahlian atau rumpun keilmuan dosen/penulis yang bersangkutan (buku berbasis riset sesuai dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya)

(2) Outline buku

Outline buku berupa rincian rancangan isi buku, berupa bagian bab dan sub bab dari keseluruhan bab dari buku yang akan ditulis.

(3) Cuplikan buku

Cuplikan buku yang akan ditulis minimal 1 bab yang secara rinci dengan mempertmbangkan kualitas isi, keterbacaan dan serta tata tulis dengan mengikuti etika penulisan.

(4) Spesifikasi keunggulan buku

Buku yang ditulis mempunyai spesifikasi dan unggulan yang membedakannya dari buku-buku yang telah ada

(5) Waktu pelaksanaan penulisan buku

Waktu pelaksanaan penulisan buku merupakan rencana tentang waktu penulisan buku yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penulisan buku. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.

(6) Rancangan anggaran penulisan buku

Anggaran penulisan buku dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penulisan dan penerbitan buku, yang mencakup proses penyusunan buku, dari mulai penulisan, editing sampai dengan pencetakan/penerbitan.

(7) Organisasi pelaksana

Pada bagian organisasi pelaksana penulisan buku, calon penulis harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penulisan. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, (2) NIP, (3) NIDN, (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (5) Asal Perguruan Tinggi, (6) Fakultas, (7) Program Studi, (8) Bidang Keilmuan, dan (9) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/ *data collector*)

(8) Daftar Pustaka/Bibliografi awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal buku. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan judul buku, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

(9) Lampiran-lampiran

a) Biodata penulis (memuat jabatan fungsional dosen dan disertai *print out* Google Scholar).

b) Copy SK Jabatan Fungsional terakhir

c)

d) Surat Pernyataan Bermaterai Rp. 10.000 yang memuat:

- Proposal penulisan buku bukan merupakan proposal yang pernah dilakukan sebelumnya;
- Proposal tidak sedang memperoleh pendanaan dari lembaga lain.
- Siap menyelesaikan penulisan buku dengan *output* dan *outcome* sesuai dengan ketentuan yang ada.

e) Bukti cek plagiarisme

f) Bukti luaran penelitian sebelumnya (bagi penerima BOPTN Tahun 2020)

2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti atau

pelaksana dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) tahap pra penelitian/kegiatan, (2) pelaksanaan penelitian/kegiatan, dan (3) pasca pelaksanaan penelitian/kegiatan. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip feasibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pada tahapan Pra Penelitian/Kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) coaching pengumpulan data penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara, pada tahapan pelaksanaan penelitian/kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (1) transportasi pengumpulan data, (2) uang harian pengumpulan data, (3) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (4) transportasi responden/key informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat kegiatan/penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (1) inputing dan pengolahan data, (2) penyusunan draft laporan, (3) diskusi/pembahasan draft laporan, (4) penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

B. Komponen Penilaian Proposal

3. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian, dan publikasi ilmiah. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti atau pelaksana dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) tahap pra penelitian/kegiatan penulisan buku, (2) pelaksanaan penelitian/kegiatan penulisan buku, dan (3) pasca pelaksanaan penelitian/kegiatan penulisan buku. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip feasibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Khusus pada penelitian, dengan merinci beberapa tahapan. Pada tahapan Pra Penelitian/Kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) coaching pengumpulan data penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara, pada tahapan pelaksanaan penelitian/kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (1) transportasi pengumpulan data, (2) uang harian pengumpulan data, (3) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (4) transportasi responden/key informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat

kegiatan/penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (1) inputing dan pengolahan data, (2) penyusunan draft laporan, (3) diskusi/pembahasan draft laporan, (4) penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

C. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan dosen, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (*online*) melalui sistem litapdimas oleh tim penilai dan/atau *reviewer*, baik *reviewer* nasional maupun *reviewer* internal.

1. Penilaian Proposal Penelitian

Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Untuk menjaga akuntabilitas dan objektivitas dalam penilaian proposal penelitian, baik administratif maupun substantif, ditentukan komponen penilaian sebagai berikut:

- a. **Penilaian Administratif**
Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa penilaian atau seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sisitem litapdimas dan walspindimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di tingkat unversitas dan fakultas. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh komite penilaian dan/atau reviewer, baik nasional maupun internal. Selain itu, untuk penilaian administratif, pengelola penelitian juga dapan membentuk tim *ad hoc* yang bertugas melakukan seleksi administratif dengan komponen seperti terlihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Komponen Penilaian/Seleksi Administratif Untuk Kegiatan Penelitian Tahun Anggaran 2021

No	Komponen Penilaian Administratif	Penilaian		Keterangan		
		Sesuai	Tidak Sesuai	Diterima	Diperbaiki	Ditolak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kesesuaian NIDN Dosen Tetap PTKI					
2	Kesesuaian NUP Dosen Tidak Tetap PTKI					
3	Kepangkatan Fungsional					

No	Komponen Penilaian Administratif	Penilaian		Keterangan		
		Sesuai	Tidak Sesuai	Diterima	Diperbaiki	Ditolak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Memiliki Akun Litapdimas					
5	Kesesuaian Jumlah Peneliti dengan Klaster Penelitian					
6	Kesesuaian Format Proposal dengan Juknis Penelitian					
7	Kesesuaian Judul Penelitian dengan Klaster Penelitian					
8	Kesesuaian jumlah pengajuan anggaran dengan nilai maksimum pada klaster penelitian yang diusulkan					

Keterangan:

Diterima : Jika seluruh komponen terpenuhi

Diperbaiki : Jika 50% persyaratan administratif tidak terpenuhi

Ditolak : Jika seluruh komponen tidak terpenuhi

b. Penilaian Substantif

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas dan walisipendimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat universitas dan fakultas tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di PTKIN masing-masing, dengan komponen penilaian sebagai berikut:

Tabel 6.2. Komponen Penilaian/Seleksi Substantif Untuk Kegiatan Penelitian Tahun Anggaran 2021

No.	Komponen Penilaian	Uraian	Bobot
Substansi Akademik			
1	Latar Belakang Masalah	Berisi tentang kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian ini penting dilakukan	10
2	Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang	10
3	Orisinalitas, Urgensi dan Keluaran	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal	15

No.	Komponen Penilaian	Uraian	Bobot
	Penelitian	ilmiah.	
4	Kontribusi Akademik	Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global	15
Metodologi Penelitian			
1	Ketepatan Penggunaan Metode	Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian	10
2	Penggunaan Referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.	10
3	Kajian Hasil Riset sebelumnya yang Berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.	15
Alokasi Biaya dan Waktu Penelitian			
1	Rincian Penggunaan Anggaran (RPA)	RPA yang diusulkan rasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan keuangan	10
2	Waktu Pelaksanaan Penelitian	Waktu pelaksanaan penelitian rasional, dan feasible serta sesuai dengan rencana penggunaan keuangan	5
Jumlah			100
Catatan Reviewer:			

- Keterangan:
- Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5, dengan ketentuan;
 - Skala 1 : Kurang Sekali
 - Skala 2 : Kurang
 - Skala 3 : Cukup
 - Skala 4 : Baik
 - Skala 5 : Baik Sekali
 - Kelayakan proposal diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni:
 - LAYAK/LULUS : jika memperoleh SKOR TOTAL 401 – 500
 - DIPERTIMBANGKAN : jika memperoleh SKOR TOTAL 301 – 400
 - DITOLAK : jika memperoleh SKOR TOTAL 100 – 300
 - Catatan Reviewer berisikan tentang komentar dan saran reviewer terhadap proposal yang dinilainya, terutama untuk proposal yang terkategori DIPERTIMBANGKAN dan DITOLAK.

2. Penilaian Proposal Penulisan Buku

Untuk menjaga akuntabilitas dan objektivitas dalam penilaian proposal penelitian, baik administratif maupun substantif, ditentukan komponen penilaian sebagai berikut:

- Penilaian Administratif
Penilaian atau seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sisitem litapdimas dan walisipendimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau

ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan publikasi ilmiah, di tingkat universitas dan fakultas. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh komite penilaian dan/atau reviewer, baik nasional maupun internal. Selain itu, untuk penilaian administratif, pengelola penelitian juga dapat membentuk tim *ad hoc* yang bertugas melakukan seleksi administratif dengan komponen seperti terlihat pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3. Komponen Penilaian/Seleksi Administratif Untuk Kegiatan Penelitian Tahun Anggaran 2021

No	Komponen Penilaian Administratif	Penilaian		Keterangan		
		Sesuai	Tidak Sesuai	Diterima	Diperbaiki	Ditolak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kesesuaian NIDN Dosen Tetap PTKI					
2	Kesesuaian NUP Dosen Tidak Tetap PTKI					
3	Kepangkatan Fungsional					
4	Memiliki Akun Litapdimas					
5	Kesesuaian Jumlah Peneliti dengan Klaster Penelitian					
6	Kesesuaian Format Proposal dengan Juknis Penelitian					
7	Kesesuaian Judul Penelitian dengan Klaster Penelitian					
8	Kesesuaian jumlah pengajuan anggaran dengan nilai maksimum pada klaster penelitian yang diusulkan					

b. Penilaian Substantif

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas dan walisipendimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, dan publikasi ilmiah di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat universitas dan fakultas tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di PTKIN masing-masing, dengan komponen penilaian sebagai berikut:

Tabel 6.4. Komponen Penilaian/Seleksi Substantif Untuk Kegiatan Penulisan buku Tahun Anggaran 2021

No.	Aspek yang di nilai	Bobot
1	Kesesuaian judul dengan bidang keahlian/rumpun keilmuan	10
2	Spesifikasi/keunggulan	15
3	Kedalaman isi	20
4	Keluasan isi	20
5	Penggunaan bahasa	10
6	Penggunaan Referensi	10
7	Kebaruan referensi	15
	Jumlah	100
Catatan Reviewer		

- Keterangan:
- Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5, dengan ketentuan;
 - Skala 1 : Kurang Sekali
 - Skala 2 : Kurang
 - Skala 3 : Cukup
 - Skala 4 : Baik
 - Skala 5 : Baik Sekali
 - Kelayakan proposal diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni:
 - LAYAK/LULUS : jika memperoleh SKOR TOTAL 401 – 500
 - DIPERTIMBANGKAN : jika memperoleh SKOR TOTAL 301 – 400
 - DITOLAK : jika memperoleh SKOR TOTAL 100 – 300
 - Catatan Reviewer berisikan tentang komentar dan saran reviewer terhadap proposal yang dinilainya, terutama untuk proposal yang terkategori DIPERTIMBANGKAN dan DITOLAK.

D. Pelaporan

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

- Cover laporan, terdiri dari judul, identitas penerima, klaster bantuan, dan nama kampus
- Pendahuluan, berisi sesuai dengan usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran reviewer.
- Pelaksanaan penelitian, sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan proposal atau tidak? Karena itu, pada bagian ini ada juga evaluasi kegiatan, bagaimana dampaknya dan lain-lain.
- Penutup, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan.
- Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti foto-foto, fieldnote, dan seterusnya.

Bantun penulisan buku, pelaporan akademik dengan mencetak buku yang telah ditulisan yang ber-ISBN

Adapun laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan

Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

E. Jadwal Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Waktu pelaksana
1.	Sosialisasi Pendaftaran Proposal Penelitian dan Publikasi Ilmah	April 2021
2.	Pendaftaran Proposal ke Website terakhir	8 Mei 2021
3.	Seleksi Administrasi Proposal	9 – 11 Mei 2021
4.	Review Proposal	12 – 20 Mei 2021
5.	Penetapan Nominee	24 Mei 2021
6.	Seminar Proposal	26-27 Mei 2021
7.	Penetapan Penerima bantuan	31 Mei 2021
8.	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	Juni – September 2021
9.	Monitoring dan Evaluasi	Juli –Agustus 2021
10.	Progress report dan Penguatan program	Minggu II Agustus 2021
11.	Presentasi Hasil Luaran Bantuan	Minggu III September 2021
12.	Penyerahan Laporan Akhir	Oktober 2021

Catatan:
Jadwal kegiatan ini masih tentatif, mempertimbangkan kondisi faktual pandemi Covid-19.

BAB VII

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
2. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan **TIDAK DIPERKENANKAN** mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban *outcomes* bantuan.
3. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih **DIPERBOLEHKAN** mengajukan proposal bantuan, dengan catatan hanya menjadi anggota (tidak boleh menjadi ketua pengusul).
4. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban *outputs* klaster bantuannya (seperti; laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draft artikel, dan/atau dummy buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

P E N U T U P

Demikian Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian dan Publikasi Ilmiah Tahun Anggaran 2021 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah baik yang dikelola oleh LP2M UIN Walisongo Semarang maupun kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah yang dikelola oleh Fakultas di Lingkungan UIN Walisongo Semarang.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (di tingkat Universitas) atau telah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (di tingkat Fakultas) akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian keluaran penelitian, dan publikasi ilmiah kepada penyelenggara program, baik di universitas maupun di fakultas, yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di tingkat UIN Walisongo Semarang (untuk pengelolaan bantuan di tingkat universitas) atau pejabat yang berwenang di tingkat Fakultas (untuk pengelolaan bantuan di tingkat fakultas).
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian, dan Publikasi Ilmiah Tahun Anggaran 2021 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau *addendum* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di tingkat UIN Walisongo Semarang (untuk pengelolaan bantuan di tingkat universitas) atau pejabat yang berwenang di tingkat Fakultas (untuk pengelolaan bantuan di tingkat fakultas).